



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 359 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 161/PP.04.2-BA/1507/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 359 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	AHMAD RIFALDI	LAKI - LAKI	BERBAK
2	DONNI RATU PRISAH	LAKI - LAKI	BERBAK
3	NURUL WAKIDATUN	PEREMPUAN	BERBAK
4	SIGIT PURNOMO	LAKI - LAKI	BERBAK
5	SUPANGAT	LAKI - LAKI	BERBAK
1	FAHRUR ROZI	LAKI - LAKI	DENDANG
2	HESTIANAH	PEREMPUAN	DENDANG
3	MEGARIANI	PEREMPUAN	DENDANG
4	MUSLIMIN	LAKI - LAKI	DENDANG
5	SUKARDI	LAKI - LAKI	DENDANG
1	ARDIYANTO	LAKI - LAKI	GERAGAI
2	DHESTA PRAMEDYA	LAKI - LAKI	GERAGAI
3	MASJAYA	LAKI - LAKI	GERAGAI
4	PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	GERAGAI
5	SUHAIMAH	PEREMPUAN	GERAGAI
1	FIRMANSYAH	LAKI - LAKI	KUALA JAMBI
2	FITRI OMPO	PEREMPUAN	KUALA JAMBI

3	SYAMSUDDIN	LAKI - LAKI	KUALA JAMBI
4	WISNAWATI	PEREMPUAN	KUALA JAMBI
5	ZAINAL ABIDIN	LAKI - LAKI	KUALA JAMBI
1	AMBO ELENG	LAKI - LAKI	MENDAHARA
2	DAVID SAPUTRA	LAKI - LAKI	MENDAHARA
3	HASBI	LAKI - LAKI	MENDAHARA
4	MUHAMMAD SYAF'I	LAKI - LAKI	MENDAHARA
5	ROBI ASPANDI	LAKI - LAKI	MENDAHARA
1	ADE RAHMAN SAYUTI	LAKI - LAKI	MENDAHARA ULU
2	HERI	LAKI - LAKI	MENDAHARA ULU
3	M.DARWIS	LAKI - LAKI	MENDAHARA ULU
4	MUHAMMAD ISHAK	LAKI - LAKI	MENDAHARA ULU
5	SAPTONO	LAKI - LAKI	MENDAHARA ULU
1	ANDRI SAHADAT	LAKI - LAKI	MUARA SABAK BARAT
2	BATARI	LAKI - LAKI	MUARA SABAK BARAT
3	EUIS SUGIARTI	PEREMPUAN	MUARA SABAK BARAT
4	FAUZAN AZIMA	LAKI - LAKI	MUARA SABAK BARAT
5	JONI ISKANDAR, S.Pd.	LAKI - LAKI	MUARA SABAK BARAT
1	ABDUL AZIZ LATIF	LAKI - LAKI	MUARA SABAK TIMUR
2	ELAMDRI KAISARI	PEREMPUAN	MUARA SABAK TIMUR
3	MADE RIYANTO	LAKI - LAKI	MUARA SABAK TIMUR

4	MUHAMMADA RIDHO	LAKI - LAKI	MUARA SABAK TIMUR
5	TOTOK LANGGENG PRAYITNO	LAKI - LAKI	MUARA SABAK TIMUR
1	M YAZER ARAFAT	LAKI - LAKI	NIPAH PANJANG
2	MUSTAPA	LAKI - LAKI	NIPAH PANJANG
3	RATNA SARI	PEREMPUAN	NIPAH PANJANG
4	RIKI	LAKI - LAKI	NIPAH PANJANG
5	SAYUTI	LAKI - LAKI	NIPAH PANJANG
1	JOHAN HANDOKO	LAKI - LAKI	RANTAU RASAU
2	MUHAMMAD SUKARDI	LAKI - LAKI	RANTAU RASAU
3	NUR ALI ANGGRIAWAN	LAKI - LAKI	RANTAU RASAU
4	NURKHOLIS	LAKI - LAKI	RANTAU RASAU
5	NURKHOLIS HUDAS	LAKI - LAKI	RANTAU RASAU
1	AMBO ITA	LAKI - LAKI	SADU
2	HUSMAIRIF	LAKI - LAKI	SADU
3	RUSDIYANTO	LAKI - LAKI	SADU
4	RUSMAN ABIMAYU	LAKI - LAKI	SADU
5	SAMSUL	LAKI - LAKI	SADU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita